E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258

Halaman 7633-7650
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Perbandingan Parameter Ringannya Perbuatan dalam Pemaafan Hakim Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2026 pada Tiga Putusan Pengadilan Negeri

Windriani Mufroni Dafani[1], Kus Rizkianto[2], Fajar Dian Aryani[3]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Indonesia
[2] Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Indonesia
[3] Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Indonesia
e-mail: Windrianimd7@gmail.com, kusrizkianto@upstegal.ac.id, fajardian_aryani@upstegal.ac.id

Abstrak

PERMA Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim merinci empat parameter ringannya perbuatan dalam Pasal 5 ayat (3): tindak pidana ringan menurut KUHP, ancaman penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori III, pengaruh yang ringan terhadap korban, dan/atau tindak pidana aduan. Penelitian ini membandingkan penerapan parameter itu pada tiga putusan pengadilan negeri yang diucapkan setelah PERMA diundangkan: PN Pontianak Nomor 236/Pid.B/2026/PN Ptk (turut serta melakukan penggelapan), PN Maros Nomor 65/Pid.B/2026/PN Mrs (penipuan), dan PN Rangkasbitung Nomor 87/Pid.B/2026/PN Rkb (penadahan). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Ketiga putusan sama dalam hasil dan sama-sama bertumpu pada perdamaian, pemulihan, dan pemaafan korban. Namun, tidak satu pun menguji ringannya perbuatan dengan parameter ayat (3). Ketiga delik bukan tindak pidana ringan menurut KUHP dan diancam penjara empat tahun. Pontianak dan Rangkasbitung tetap menyebut perbuatan itu ringan dengan ukuran di luar ayat (3), sedangkan Maros tidak menguraikannya. Pasal 6 tidak dibahas, dan Pontianak tidak merujuk PERMA. Penerapan parameter yang lebih tertib diperlukan agar tujuan konsistensi PERMA tercapai. Hasil ini tidak dapat digeneralisasi karena hanya mengkaji tiga putusan dan PERMA baru berlaku.

Kata Kunci: Pemaafan hakim, ringannya perbuatan, PERMA Nomor 3 Tahun 2026, putusan pengadilan negeri, penelitian hukum normatif.

E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 7633-7650
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Abstract

Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2026 on Judicial Pardon Decisions specifies the parameters of the minor nature of the act in Article 5 paragraph (3): minor offenses under the Criminal Code, a maximum prison sentence of one year or a fine up to category III, a minor effect on the victim, and/or complaint-based offenses. This study compares how these parameters are applied in three district court decisions delivered after the PERMA was promulgated: Pontianak Decision Number 236/Pid.B/2026/PN Ptk (complicity in embezzlement), Maros Decision Number 65/Pid.B/2026/PN Mrs (fraud), and Rangkasbitung Decision Number 87/Pid.B/2026/PN Rkb (handling stolen goods). It is a normative legal study using the statute and case approaches, analyzed qualitatively and prescriptively. The three decisions are consistent in their rulings and in relying on settlement, restoration, and the victim's forgiveness (Article 5 paragraph (5)). However, none tests the minor nature of the act against paragraph (3). The offenses are not minor offenses under the Criminal Code and carry a four-year maximum penalty. The Pontianak and Rangkasbitung courts still call the act "minor" using criteria outside paragraph (3), while the Maros court does not elaborate. Article 6 is not discussed, and the Pontianak court does not cite the PERMA. A more orderly application of the parameters is needed to achieve the PERMA's goal of consistency. These findings cannot be generalized because only three decisions were examined and the PERMA has only recently come into force.

Keywords: Judicial pardon, minor nature of the act, Supreme Court Regulation Number 3 of 2026, district court decisions, normative legal research.

LATAR BELAKANG

Hukum pidana Indonesia sedang berganti wajah. KUHP lama warisan kolonial digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Menurut Aditama (2026), pergantian ini bukan sekadar mengganti naskah, melainkan membangun sistem pidana yang lebih sesuai dengan kebutuhan bangsa. Arah pemidanaan ikut bergeser. Pidana tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai cara menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan di masyarakat (Hasibuan & Japri, 2026). Arsawati dan Rusmana (2026) menambahkan bahwa penjatuhan pidana perlu memperhatikan pembinaan pelaku, hak korban, dan keharmonisan sosial.

Salah satu pranata baru dalam KUHP adalah pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) pada Pasal 54 ayat (2). Hakim boleh menyatakan terdakwa bersalah tetapi tidak menjatuhkan

pidana atau tindakan, dengan melihat ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan saat dan setelah tindak pidana. Artinya, perbuatan yang terbukti tidak otomatis berujung pada pidana (Rohman dkk., 2026). Pranata ini juga dikenal di negara lain: Rohman dkk. membandingkannya dengan hukum pidana Belanda, sedangkan Noviantama dan Hariza (2025) dengan Portugal. Masalahnya, KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud "ringannya perbuatan". Gandi dkk. (2025) mengingatkan bahwa tafsir yang terlalu longgar dapat menimbulkan disparitas dan mengganggu kepastian hukum. Karena itu, hakim perlu menafsirkan norma dengan cermat (Harwanto, 2025).

Pemaafan hakim bertumpu pada gagasan bahwa pidana bukan satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan pemidanaan. Jika tujuan itu sudah tercapai lewat pemulihan dan perdamaian, hakim dapat tetap menyatakan terdakwa bersalah tanpa menjatuhkan pidana (Hasibuan & Japri, 2026). Gagasan ini sejalan dengan arah pemidanaan yang tidak lagi semata-mata berupa pembalasan. Karena ruang untuk tidak menjatuhkan pidana cukup luas, ukuran yang dipakai hakim menjadi sangat penting. Tanpa ukuran yang jelas, ruang itu dapat dipakai secara berbeda dari satu perkara ke perkara lain.

Beberapa penelitian sudah mencoba menjawabnya. Syahputra dan Setyorini (2024) melihat ancaman pidana sebagai salah satu petunjuk ringannya perbuatan dalam perkara anak. Nazara dkk. (2025) mengusulkan batasan seperti tidak ada korban jiwa, tidak ada cacat permanen, dan bukan kejahatan luar biasa. Fitria dan Ariansyah (2026) menawarkan parameter subjektif, objektif, dan sosial. Maleke dkk. (2026) menekankan pemulihan kerugian korban dalam kerangka keadilan restoratif. Semua kajian ini ditulis sebelum PERMA terbit, sehingga belum ada yang menguji bagaimana parameter tersebut dipakai dalam putusan.

PERMA Nomor 3 Tahun 2026 dibuat untuk melaksanakan Pasal 246 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. PERMA ini ditetapkan pada 23 Juni 2026, diundangkan pada 9 Juli 2026, dan berlaku sejak diundangkan (Pasal 13). Salah satu tujuannya adalah menjaga konsistensi hukum dalam putusan pemaafan (Pasal 3 huruf c). Pasal 5 ayat (3) kemudian merinci empat parameter ringannya perbuatan, sehingga muncul pertanyaan yang lebih konkret: apakah hakim benar-benar memakainya? Artikel ini mengujinya pada tiga putusan yang diucapkan setelah PERMA diundangkan, yaitu PN

Maros (14 Juli 2026), PN Pontianak (4 Agustus 2026), dan PN Rangkasbitung (11 Agustus 2026). Kebaruannya ada pada pengujian awal terhadap aturan yang baru berlaku ini (Mahkamah Agung, 2026). Fokus pada tiga delik harta benda (penggelapan, penipuan, dan penadahan) dipilih karena ketiganya sama-sama diancam penjara empat tahun dan bukan tindak pidana ringan menurut KUHP, sehingga perbandingan ringannya perbuatan dapat dilakukan pada ancaman pidana yang setara. Pemaafan hakim memang dapat berlaku untuk delik lain, tetapi kajian ini sengaja dibatasi pada ketiga delik tersebut.

Selain itu, PERMA memuat delapan asas dalam Pasal 2, antara lain keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, dan individualisasi pidana. Di sinilah ketegangannya. Individualisasi pidana memberi hakim ruang untuk menyesuaikan putusan dengan keadaan setiap perkara, sedangkan kepastian hukum menuntut ukuran yang seragam. Gandi dkk. (2025) menyebut ketegangan itu sebagai sumber risiko disparitas. Parameter ringannya perbuatan dalam Pasal 5 ayat (3) adalah tempat ketegangan ini paling mudah terlihat, sebab di situlah hakim diberi ukuran yang seragam.

Karena PERMA menyebut konsistensi sebagai tujuan, artikel ini perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsistensi. Dalam artikel ini, “konsistensi” dilihat pada tiga tingkat. Tingkat pertama adalah hasil, yaitu apakah amar dan akibat hukumnya sama. Tingkat kedua adalah dasar hukum, yaitu apakah PERMA dirujuk dan syarat formal Pasal 6 sampai Pasal 10 dipenuhi. Tingkat ketiga adalah penalaran, yaitu apakah parameter Pasal 5 ayat (3) sampai (5) diterapkan secara tertib. Konsistensi tidak berarti hasilnya harus identik, sebab individualisasi pidana membolehkan perbedaan yang beralasan. Yang dinilai adalah apakah perbedaan itu dijelaskan dengan parameter yang sama.

Ada dua pertanyaan yang dijawab. Pertama, parameter apa yang ditetapkan PERMA untuk menilai ringannya perbuatan? Kedua, apakah ketiga putusan menerapkan parameter itu dengan cara yang sama dan konsisten?

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berbasis kepustakaan. Pendekatan yang dipakai ada dua. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah Pasal 54 ayat (2) KUHP dan PERMA Nomor 3 Tahun 2026, dan pendekatan kasus dipakai untuk melihat

bagaimana ketentuan itu diterapkan dalam putusan (Askin & Masidin, 2023).

Bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan dan tiga putusan yang dikaji. Bahan sekundernya berupa buku dan artikel jurnal, dan bahan tersiernya berupa referensi pendukung (Muhaimin, 2020). Bahan hukum diambil dari JDIH Mahkamah Agung dan Direktori Putusan Mahkamah Agung. Penulis juga memeriksa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana untuk memastikan ketentuan KUHP yang dikaji tidak berubah, karena undang-undang itu mengubah sejumlah pasal KUHP yang dapat menjadi rujukan PERMA dan karenanya dapat memengaruhi analisis. Undang-undang itu mengubah sejumlah pasal KUHP, tetapi tidak menyentuh Pasal 20, 54, 486, 492, dan 591, maupun pasal tindak pidana ringan yang dirujuk Pasal 5 ayat (3) huruf a PERMA. Perubahan atas Pasal 76 KUHP, yang mengatur pidana pengawasan, dibahas pada bagian pembahasan (UU No. 1 Tahun 2026).

Ketiga putusan dipilih secara purposif dengan empat kriteria: diucapkan setelah PERMA diundangkan, memuat amar pemaafan hakim, mewakili tiga delik harta benda yang berbeda (penggelapan, penipuan, dan penadahan), dan tersedia utuh (memuat duduk perkara, pertimbangan, dan amar) di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini tidak bermaksud mencakup semua putusan pemaafan, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi. Pemilihan purposif berpotensi menimbulkan bias seleksi, sehingga kriteria dinyatakan secara eksplisit di atas. Penelitian ini juga tidak memakai wawancara dengan hakim atau praktisi; penalaran majelis dibaca dari teks putusan, sehingga alasan yang tidak tertulis tidak dapat dipastikan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran preskriptif. Setiap putusan diuji terhadap empat kelompok ketentuan PERMA:

1. parameter ringannya perbuatan (Pasal 5 ayat (3));
2. keadaan pribadi pelaku (Pasal 5 ayat (4)) serta keadaan pada saat dan setelah tindak pidana (Pasal 5 ayat (5));
3. pembatasan pemaafan (Pasal 6); dan
4. kelengkapan pertimbangan dan amar (Pasal 7 sampai Pasal 10).

Dalam tabel perbandingan, “Ya” berarti majelis menyebut atau mempertimbangkan ketentuan itu secara eksplisit, “Tidak” berarti fakta atau pertimbangan putusan tidak sesuai dengan ketentuan, dan “Tidak dibahas” berarti putusan tidak memuat pertimbangan

mengenai hal tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Parameter Ringannya Perbuatan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2026

PERMA mendefinisikan putusan pemaafan hakim sebagai putusan yang menyatakan terdakwa bersalah tetapi tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan/atau keadaan saat dan setelah tindak pidana, dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan (Pasal 1 angka 4). Ketiga dasar itu dihubungkan dengan kata “dan/atau” dalam Pasal 5 ayat (2). Artinya, ringannya perbuatan bukan satu-satunya pintu masuk pemaafan (Mahkamah Agung, 2026).

Berbeda dengan KUHP yang tidak menjelaskan frasa “ringannya perbuatan”, Pasal 5 ayat (3) PERMA menyebut empat parameter (Tabel 1). Karena parameter terakhir dihubungkan dengan “dan/atau”, satu parameter yang terpenuhi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu ringan. Semuanya bersifat objektif dan dapat diperiksa: jenis tindak pidana, ancaman pidana, dampak pada korban, dan sifat aduan. Dibandingkan dengan usulan di literatur, PERMA memakai ancaman pidana sebagai ukuran, seperti disarankan Syahputra dan Setyorini (2024), tetapi dengan ambang yang jauh lebih rendah, yaitu satu tahun. PERMA juga tidak memasukkan besaran kerugian sebagai parameter, padahal Fitria dan Ariansyah (2026) mengusulkannya. Adapun pemulihan korban, yang ditekankan Noviantama dan Hariza (2025), diletakkan pada Pasal 5 ayat (5), bukan pada ayat (3).

Tabel 1. Parameter Ringannya Perbuatan menurut Pasal 5 Ayat (3) PERMA

Dasar	Parameter ringannya perbuatan	Isi ketentuan
Pasal 5 ayat (3) huruf a	Tindak pidana ringan menurut KUHP	Penghinaan ringan (Pasal 436), penganiayaan ringan (Pasal 471), pencurian ringan (Pasal 478), penggelapan ringan (Pasal 487), penipuan ringan (Pasal 494), dan penadahan ringan (Pasal 593)
Pasal 5 ayat (3) huruf b	Ancaman pidana ringan	Diancam penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori III
Pasal 5 ayat (3) huruf c	Pengaruh terhadap korban	Dampak berupa gangguan kesehatan fisik atau psikis ringan yang tidak menghalangi kegiatan korban
Pasal 5 ayat (3) huruf d	Sifat delik	Tindak pidana aduan

Sumber: PERMA Nomor 3 Tahun 2026 (Mahkamah Agung, 2026).

Dua dasar lainnya juga dirinci. Keadaan pribadi pelaku (ayat (4)) dinilai dari motif memenuhi kebutuhan mendesak bagi kelangsungan hidup pelaku atau keluarganya, latar belakang mental dan intelektual, dan/atau kesalahan berupa kealpaan. Keadaan saat dan setelah tindak pidana (ayat (5)) mencakup keterbatasan pilihan rasional, tindak pidana yang dipicu korban, permintaan maaf terdakwa, pemberian maaf korban, upaya pemulihan, dan pemenuhan sanksi adat. Kedua ayat memakai kata “mempertimbangkan”, sehingga daftarnya belum tentu tertutup. Meski begitu, majelis tetap perlu menjelaskan kaitan pertimbangan tambahan dengan ketentuan itu.

Ayat (6) membuka pemaafan bagi perbuatan yang dapat dikenai pidana pengawasan atau kerja sosial, atau yang memenuhi syarat keadilan restoratif, selama ayat (4) dan/atau ayat (5) terpenuhi. Pidana pengawasan, menurut Pasal 76 ayat (1) KUHP yang diubah UU No. 1

Tahun 2026, dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan tindak pidana, dengan masa paling lama sama dengan ancaman penjara dan tidak lebih dari tiga tahun. Pasal 6 melarang pemaafan antara lain bagi tindak pidana yang dikecualikan dari keadilan restoratif, perkara dengan relasi kuasa yang timpang, dan pelaku pengulangan atau penggabungan tindak pidana. Pasal 7 ayat (2) mewajibkan putusan menguraikan syarat dan pembatasan Pasal 5 dan 6, sedangkan Pasal 8 sampai Pasal 10 mengatur isi pertimbangan dan amar.

Penerapan Parameter pada Tiga Putusan

Bentuk amar ketiga putusan mirip: terdakwa dinyatakan bersalah, diberi maaf, tidak dijatuhi pidana atau tindakan, dan dibebani biaya perkara Rp5.000. Tabel 2 meringkas identitas ketiganya. Ancaman Pasal 591 huruf a KUHP, yang tidak diuraikan dalam putusan Rangkasbitung, adalah penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori V (UU No. 1 Tahun 2023).

Tabel 2. Ringkasan Tiga Putusan yang Dikaji

Aspek	PN Pontianak	PN Maros	PN Rangkasbitung
Nomor putusan	236/Pid.B/2026/PN Ptk	65/Pid.B/2026/PN Mrs	87/Pid.B/2026/PN Rkb
Delik dan pasal	Turut serta penggelapan (Pasal 486 jo. Pasal 20 huruf c KUHP)	Penipuan (Pasal 492 KUHP, dakwaan alternatif pertama)	Penadahan (Pasal 591 huruf a KUHP)
Ancaman pidana	Penjara paling lama 4 tahun	Penjara paling lama 4 tahun atau denda kategori V	Penjara paling lama 4 tahun atau denda kategori V
Objek dan kerugian	Mobil sewaan yang dijual seharga Rp72.000.000; dakwaan mencatat kerugian Rp270.000.000	Kayu ±6 kubik dibayar dengan motor kredit; kerugian ±Rp26.500.000	Sepeda motor hasil curian; kerugian korban Rp23.000.000; harga beli terdakwa Rp6.000.000
Tuntutan penuntut umum	Penjara 1 bulan	Penjara 2 bulan	Penjara 1 tahun 6 bulan
Pengucapan putusan	4 Agustus 2026	14 Juli 2026 (musyawarah 6 Juli 2026)	11 Agustus 2026

Sumber: Putusan PN Pontianak, PN Maros, dan PN Rangkasbitung (2026); UU No. 1 Tahun 2023.

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 236/Pid.B/2026/PN Ptk

Dalam perkara ini terdakwa bersama dua orang lain (berkas terpisah) dinyatakan turut serta menggelapkan mobil yang disewa dari tempat rental lalu dijual. Terdakwa memberi uang

operasional sekitar Rp3.300.000 dan menerima bagian hasil penjualan Rp6.000.000 (PN Pontianak, 2026). Majelis menyebut perbuatan itu ringan karena ancaman pidananya paling lama empat tahun, yang menurut majelis berada di bawah lima tahun dan dapat menjadi dasar penghentian perkara secara restoratif, dan karena terdakwa hanya turut serta, bukan inisiator utama. Majelis juga menimbang pengakuan dan penyesalan terdakwa, tidak adanya riwayat pemidanaan, ganti rugi penuh, perdamaian tertulis 14 April 2026, dan surat pernyataan korban 23 Mei 2026.

Putusan ini paling tertata, tetapi ada beberapa catatan. Ambang "di bawah lima tahun" dipinjam dari konteks penghentian perkara restoratif dan berbeda dari ambang satu tahun pada Pasal 5 ayat (3) huruf b. Peran "bukan inisiator" juga tidak tercantum dalam ayat (3) maupun ayat (4). Putusan ini tidak merujuk PERMA dan bersandar pada Pasal 54 ayat (2) KUHP serta KUHAP. Satu hal lagi, dakwaan mencatat kerugian Rp270.000.000, padahal mobil dijual Rp72.000.000. Selisih ini tidak dijelaskan, sehingga angka itu tidak dijadikan dasar argumen dalam artikel ini.

Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 65/Pid.B/2026/PN Mrs

Terdakwa terbukti menipu korban. Ia menyerahkan sepeda motor sebagai pembayaran kayu dan mengatakan motor itu sudah lunas, padahal motor itu kredit yang menunggak delapan bulan dan kemudian ditarik perusahaan pembiayaan (PN Maros, 2026). Majelis mengupayakan perdamaian di persidangan. Terdakwa membayar ganti rugi Rp26.250.000 sesuai kesepakatan damai 2 Juni 2026, dan korban memaafkan. Pertimbangan pemaafannya singkat: sifat perbuatan, keadaan pribadi, dampak bagi korban, perdamaian dan pemaafan korban, usia lanjut terdakwa (sekitar 70 tahun), dan rasa keadilan.

Putusan ini merujuk PERMA pada bagian "Mengingat" dan pertimbangan, tetapi tidak memeriksa parameter Pasal 5 ayat (3) satu per satu dan tidak menyebut perbuatan itu ringan secara tegas. Ancaman empat tahun atau denda kategori V justru disebut, jauh di atas ambang ayat (3) huruf b. Usia lanjut tidak tercantum dalam ayat (4), jadi majelis menambahkannya sendiri. Krisis keuangan usaha terdakwa muncul sebagai fakta, tetapi tidak dikaitkan dengan ayat (4) huruf a. Ada pula ketidakselarasan redaksi: majelis mencantumkan keadaan memberatkan dan membebankan biaya perkara karena terdakwa "dijatuhi pidana", padahal amar menyatakan tidak ada pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 87/Pid.B/2026/PN Rkb

Terdakwa membeli sepeda motor seharga Rp6.000.000 tanpa STNK dan BPKB. Majelis menilai terdakwa patut dianggap tahu bahwa motor itu berasal dari kejahatan, karena harganya jauh di bawah pasar dan surat kendaraan tidak ada (PN Rangkasbitung, 2026). Meski begitu, majelis mempertimbangkan beberapa hal: motor dibeli untuk transportasi istri terdakwa yang berobat berkala, bukan untuk dijual kembali; motor tidak dimodifikasi atau disamarkan; perdamaian dicapai secara restoratif di persidangan; dan motor dikembalikan tanpa meminta kembali uang pembelian. Majelis menyebut Pasal 5 PERMA secara eksplisit dan memakai istilah “keterbatasan pilihan rasional”.

Putusan ini paling dekat dengan teks PERMA. Motif transportasi keluarga berkaitan dengan Pasal 5 ayat (4) huruf a, keterbatasan pilihan rasional dengan ayat (5) huruf a, serta pemberian maaf dan pemulihan dengan ayat (5) huruf d dan e. Namun, “ringannya perbuatan” hanya dicantumkan sebagai keadaan meringankan tanpa diuji dengan ayat (3). Majelis juga menyatakan terdakwa tahu asal-usul barang tanpa menjelaskan hubungannya dengan ringannya perbuatan. Seperti putusan Maros, putusan ini memuat keadaan memberatkan dan membebankan biaya perkara karena terdakwa “dijatuhi pidana”.

Perbandingan: Konsistensi dan Perbedaan

Tabel 3 menguji ketiga putusan terhadap empat parameter Pasal 5 ayat (3). Tabel 4 membandingkan pertimbangan Pasal 5 ayat (4) dan (5) serta kelengkapan formal menurut Pasal 6 sampai Pasal 10.

Tabel 3. Pengujian terhadap Parameter Ringannya Perbuatan (Pasal 5 Ayat (3))

Parameter Pasal 5 ayat (3)	PN Pontianak	PN Maros	PN Rangkasbitung
(a) Tindak pidana ringan menurut KUHP	Tidak: Pasal 486, bukan penggelapan ringan (Pasal 487)	Tidak: Pasal 492, bukan penipuan ringan (Pasal 494)	Tidak: Pasal 591 huruf a, bukan penadahan ringan (Pasal 593)
(b) Ancaman penjara ≤ 1 tahun atau denda ≤ kategori III	Tidak: ancaman 4 tahun	Tidak: ancaman 4 tahun atau denda kategori V	Tidak: ancaman 4 tahun atau denda kategori V
(c) Pengaruh ringan terhadap korban	Tidak dibahas (kerugian materiil)	Tidak dibahas (kerugian materiil)	Tidak dibahas (kerugian materiil)
(d) Tindak pidana aduan	Tidak dibahas	Tidak dibahas	Tidak dibahas
Penyebutan “ringan” oleh majelis	Menyatakan ringan: ancaman di bawah 5 tahun dan bukan inisiator utama	Tidak menyatakan secara tegas; menyebut “sifat perbuatan”	Menyatakan memenuhi aspek ringannya perbuatan, tanpa uraian

Sumber: Diolah penulis dari PERMA Nomor 3 Tahun 2026 dan ketiga putusan.

Tabel 4. Keadaan Pribadi, Keadaan Saat dan Setelah Tindak Pidana, serta Kelengkapan Formal

Ketentuan PERMA	PN Pontianak	PN Maros	PN Rangkasbitung
Pasal 5(4)(a): motif kebutuhan mendesak	Tidak	Tidak dikaitkan (krisis usaha hanya sebagai fakta)	Ya, sebagian: transportasi untuk istri yang berobat

Ketentuan PERMA	PN Pontianak	PN Maros	PN Rangkasbitung
Pasal 5(4)(b): latar belakang mental dan intelektual	Tidak dibahas	Tidak dibahas	Tidak dibahas
Pasal 5(4)(c): kealpaan	Tidak (turut serta dengan sengaja)	Tidak (kesengajaan dinyatakan)	Tidak (dianggap mengetahui asal barang)
Pasal 5(5)(a): keterbatasan pilihan rasional	Tidak	Tidak	Ya
Pasal 5(5)(b): tindak pidana dipicu korban	Tidak dibahas	Tidak dibahas	Tidak dibahas
Pasal 5(5)(c): terdakwa meminta maaf	Menyesal; saling memaafkan di persidangan	Menyesal	Menyesal
Pasal 5(5)(d): korban memaafkan	Ya	Ya	Ya
Pasal 5(5)(e): upaya pemulihan	Ganti rugi penuh	Ganti rugi Rp26.250.000	Motor dikembalikan tanpa ganti uang pembelian
Pasal 5(5)(f): pemenuhan sanksi adat	Tidak dibahas	Tidak dibahas	Tidak dibahas
Pertimbangan di luar daftar ayat (4) dan (5)	Bukan inisiator utama	Usia lanjut (±70 tahun)	Tidak ada penyamaran identitas barang
Pasal 6 huruf c: pengulangan atau penggabungan	Belum pernah dihukum; dakwaan tunggal	Belum pernah dihukum; dakwaan alternatif	Riwayat pemidanaan tidak disebut; dakwaan tunggal

Ketentuan PERMA	PN Pontianak	PN Maros	PN Rangkasbitung
Pasal 7(2): menguraikan syarat dan pembatasan Pasal 5 dan 6	Tidak	Tidak	Tidak
Pasal 8(2)(b) dan Pasal 9: merujuk PERMA sebagai dasar	Tidak	Ya	Ya
Pasal 10 huruf a, b, c, f: kesalahan, maaf, tanpa pidana, biaya perkara	Ya	Ya	Ya
Pasal 10 huruf d: perintah bebas dari tahanan	Tidak memuat, padahal terdakwa ditahan	Tidak memuat (penahanan ditangguhkan sejak 21 Mei 2026)	Ya
Pasal 10 huruf e: status barang bukti	Tidak memuat	Ya	Ya

Sumber: Diolah penulis dari PERMA Nomor 3 Tahun 2026 dan ketiga putusan.

Pada tingkat hasil, ketiga putusan konsisten. Ketiganya menyatakan terdakwa bersalah, memberi maaf, dan tidak menjatuhkan pidana, dengan bertumpu pada maaf dari korban dan upaya pemulihan (Pasal 5 ayat (5) huruf d dan e). Pola ini sejalan dengan tujuan PERMA menjaga konsistensi putusan (Pasal 3 huruf c) dan dengan perhatian literatur pada pemulihan korban, sebagaimana ditekankan Maleke dkk. (2026).

Pada tingkat penalaran, tidak satu pun putusan memakai parameter ringannya perbuatan menurut Pasal 5 ayat (3). Parameter (a) dan (b) jelas tidak terpenuhi karena ketiga delik bukan tindak pidana ringan menurut KUHP dan diancam penjara empat tahun. Parameter (c) mungkin terpenuhi, sebab kerugiannya materiil dan tidak ada gangguan kesehatan yang disebut, tetapi tidak ada majelis yang mengujinya. Parameter (d) juga tidak dibahas (Tabel 3). Pontianak dan Rangkasbitung tetap menyebut perbuatan itu ringan dengan ukuran yang

tidak ada dalam ayat (3), sedangkan Maros tidak menguraikannya. Karena itu, temuan yang bisa dipertanggungjawabkan adalah bahwa ringannya perbuatan tidak diuji, bukan bahwa perbuatan itu pasti tidak ringan. Temuan ini mendukung kekhawatiran Gandi dkk. (2025) bahwa tafsir ringannya perbuatan bisa berbeda antar majelis.

Dasar pemaafan di ketiga perkara lebih tepat dibaca bertumpu pada keadaan pribadi serta keadaan saat dan setelah tindak pidana. Pasal 5 ayat (2) memungkinkan hal ini karena memakai "dan/atau", dan ayat (6) membuka pemaafan bagi perbuatan yang memenuhi syarat keadilan restoratif. Putusan Rangkasbitung paling mendekati pola ini karena mengaitkan motif, keterbatasan pilihan rasional, pemberian maaf, dan pemulihan dengan Pasal 5. Namun, pembacaan ini hanya tafsir. Syarat ayat (6), yaitu kelayakan pidana pengawasan, kerja sosial, atau keadilan restoratif, tidak diuraikan majelis. Hanya Maros dan Rangkasbitung yang menempuh perdamaian restoratif di persidangan, sedangkan Pontianak hanya menyebut ambang restoratif. Pertimbangan di luar daftar ayat (4) dan (5), seperti usia lanjut, peran bukan inisiator, dan tidak adanya penyamaran barang, dapat diterima asal kaitannya dengan ketentuan itu dijelaskan.

Pada tingkat dasar hukum dan kelengkapan formal, ketiga putusan belum seragam (Tabel 4). Pontianak tidak merujuk PERMA, padahal Pasal 9 menjadikannya dasar hukum putusan pemaafan. Amarnya juga tidak memuat perintah membebaskan terdakwa dari tahanan dan status barang bukti, yang diwajibkan Pasal 10. Ketiga putusan tidak menguraikan pembatasan Pasal 6 meskipun Pasal 7 ayat (2) mewajibkannya. Fakta putusan memang tidak menunjukkan pengulangan atau relasi kuasa antara terdakwa dan korban, tetapi majelis tidak menyatakannya. Dua putusan juga masih memakai rumusan keadaan memberatkan dan pembebanan biaya karena "dijatuhi pidana", yang tidak sejalan dengan amar pemaafan.

Implikasinya cukup jelas. Menyebut perbuatan "ringan" tanpa dasar ayat (3) berisiko mengaburkan parameter yang justru dibuat PERMA untuk menekan disparitas. Kalau majelis berikutnya meniru ukuran seperti "ancaman di bawah lima tahun", ambang satu tahun dalam PERMA kehilangan makna dan kepastian hukum terganggu. Sebaliknya, menjadikan ayat (4) dan (5) sebagai dasar utama, disertai uraian Pasal 6, lebih selaras dengan asas individualisasi pidana tanpa mengorbankan keseragaman ukuran. Ketegangan

antara individualisasi pidana dan kepastian hukum tampak pada ketiga putusan: pertimbangan di luar daftar PERMA, seperti usia lanjut, peran bukan inisiator, dan tidak adanya penyamaran barang, menyesuaikan putusan dengan keadaan perkara, sedangkan ukuran seragam pada ayat (3) tidak diuji. Temuan ini perlu dibaca hati-hati. PERMA baru berlaku sejak 9 Juli 2026, putusan Maros dimusyawarahkan pada 6 Juli 2026 sebelum PERMA berlaku (tetapi diucapkan 14 Juli 2026), dan jumlah putusan yang dikaji hanya tiga, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi.

KESIMPULAN

Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 3 Tahun 2026 menetapkan empat parameter ringannya perbuatan: tindak pidana ringan menurut KUHP, ancaman penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori III, pengaruh yang ringan terhadap korban, dan/atau tindak pidana aduan. Ketiga putusan yang dibandingkan konsisten dalam hasil dan dalam bertumpu pada perdamaian, pemulihan, dan pemaafan korban. Namun, tidak satu pun menguji ringannya perbuatan dengan parameter ayat (3). Pontianak dan Rangkasbitung menyebut perbuatan itu ringan dengan ukuran di luar ayat (3), sedangkan Maros tidak menguraikannya. Kepatuhan pada Pasal 6 sampai Pasal 10 juga belum seragam, termasuk tidak dirujuknya PERMA dalam putusan Pontianak.

Hakim disarankan menguji parameter Pasal 5 ayat (3) secara eksplisit. Bila parameter itu tidak terpenuhi, pemaafan sebaiknya didasarkan pada ayat (4), (5), dan (6) tanpa menyebut perbuatan itu ringan. Hakim juga disarankan menguraikan Pasal 6, merujuk PERMA, melengkapi amar sesuai Pasal 10, dan menyesuaikan redaksi pertimbangan dengan amar pemaafan. Mahkamah Agung dapat menyusun format baku putusan sebagaimana Pasal 8 ayat (4). Penelitian selanjutnya sebaiknya memakai lebih banyak putusan, termasuk putusan banding. Hasil penelitian ini terbatas pada tiga putusan di awal masa berlakunya PERMA sehingga tidak dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Aditama, I. M. K. S. (2026). Pembaharuan hukum pidana di Indonesia: Analisis KUHP baru dan implikasinya. *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum, 3*(1).

https://doi.org/10.62383/perspektif.v3i1.907

Arsawati, N. N. J., & Rusmana, I. P. E. (2026). *Sistem peradilan pidana: Perspektif KUHP nasional dan keadilan restoratif*. Nilacakra.

Askin, M., & Masidin. (2023). *Penelitian hukum normatif: Analisis putusan hakim*. Kencana.

Fitria, E., & Ariansyah. (2026). Rechterlijk pardon dalam KUHP nasional: Batas diskresi dan kepastian hukum. *Jurnal USM Law Review, 9*(3). https://doi.org/10.26623/julr.v9i3.14354

Gandi, F., Nashriana, & Albariansyah, H. (2025). Harmonization of the phrase “minor nature of the act” with the principle of legality in the implementation of rechterlijk pardon in Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 34*(2). https://doi.org/10.33369/jsh.34.2.109-122

Harwanto, E. R. (2025). *Metode penemuan hukum: Teori, aliran, dan praktik transformasi hukum nasional*. CV Pustaka Devata.

Hasibuan, I., & Japri, M. (2026). Analisis yuridis pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Collegium Studiosum Journal, 9*(1). https://doi.org/10.56301/csj.v9i1.2300

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 461). https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-3-tahun-2026/detail

Maleke, V. I. S., dkk. (2026). Pemaafan hakim dalam mewujudkan paradigma pidana restoratif menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, 13*(3). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/69599/53488

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Nazara, I., Burhanudin, K., & Frans, M. P. (2025). Makna yuridis tindak pidana yang sifatnya ringan dalam konsep judicial pardon ditinjau berdasarkan asas legalitas. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 8*(1). https://doi.org/10.31328/wy.v8i1.5573

Noviantama, D., & Hariza, M. G. (2025). Rekonseptualisasi pemaafan hakim dalam KUHP nasional yang berparadigma daad-dader slachtoffer strafrecht (perbandingan dengan

KUHP Portugal). *Jurnal Literasi Hukum, 9*(2). https://journal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/3080/1226

Pengadilan Negeri Maros. (2026). *Putusan Nomor 65/Pid.B/2026/PN Mrs*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak. (2026). *Putusan Nomor 236/Pid.B/2026/PN Ptk*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rangkasbitung. (2026). *Putusan Nomor 87/Pid.B/2026/PN Rkb*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan.mahkamahagung.go.id

Rohman, A. A. A., Sunardi, & Ashsyarofi, H. L. (2026). Judicial pardon menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan Wetboek van Strafrecht Belanda. *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 32*(2). https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/31613

Syahputra, A. N. F., & Setyorini, E. H. (2024). Analisis pemaafan hakim ditinjau dari ringannya perbuatan yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity", 2*(3). https://doi.org/10.37504/lh.v2i3.661

Syaid, A. J., Fahruddin, M., & Putri, A. N. R. (2025). *Pembaruan hukum pidana: Buku ajar*. Kencana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.